

**DASAR-DASAR YANG MENIADAKAN
ADANYA PENUNTUTAN OLEH JAKSA
PENUNTUT UMUM¹**

**Oleh: Gloria Chindai Lagio²
Nontje Rimbing³
Eske Worang⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk Mengetahui Bagaimana dasar-dasar yang meniadakan adanya penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Bagaimana tugas dan kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum, dengan metode yuridis normatif disimpulkan 1. Dasar-dasar yang meniadakan hak untuk menuntut pidana diatur dalam KUHP yaitu dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 82 KUHP tentang *nebis in idem*, matinya terdakwa, daluwarsa dan penyelesaian di luar proses pengadilan berupa tindak pidana pelanggaran dengan ancaman hukuman berupa hukuman denda dan dalam UUD 1945 tentang Abolisi dan Amnesti yang merupakan hak prerogative dari Presiden. 2. Tugas dan kewenangan daripada jaksa selain diatur dalam KUHP, secara khusus diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Di dalam KUHP, tugas dan kewenangan Jaksa itu meliputi prapenuntutan, perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan membuat surat dakwaan, sedangkan dalam UU tentang Kejaksaan, tugas dan wewenang Kejaksaan itu lebih luas.

Kata Kunci: Meniadakan, Penuntutan, Penuntut, Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentuk undang-undang telah membuat sejumlah ketentuan yang bersifat khusus, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di dalam perundang-undangan lainnya, dimana di dalam keadaan-keadaan tertentu, ketentuan-ketentuan pidana itu dianggap sebagai tidak dapat diberlakukan, sehingga penuntut umum tidak dapat untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang pelaku yang dianggap telah melanggar ketentuan-ketentuan pidana tersebut. Apabila menghadapi hal yang demikian, yaitu

penuntut umum tidak dapat melakukan penuntutan, maka dengan sendirinya hakim pun tidak dapat mengadili seorang tersebut. Hal tidak dapatnya penuntut umum untuk menuntut kemudian juga hakim kemudian tidak dapat mengadili, itu disebabkan karena terdapatnya keadaan-keadaan yang telah membuat tindakan atau perbuatan dari seseorang tersebut menjadi tidak bersifat melawan hukum ataupun juga bahwa pelaku tersebut tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan yang sudah dilakukannya karena pada diri si pelaku tidak terdapat unsur kesalahan.

Dalam keadaan-keadaan tertentu, pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkan. Sehingga tidak pada tempatnya apabila masyarakat masih mengharapkan kepada yang bersangkutan atau si pelaku untuk berada pada jalur yang ditetapkan hukum. Terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh pembuat tindak pidana, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya.⁵

Dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi unsur rumusan ketentuan pidana, namun tidak dapat dipidana. Misalnya; ada berita seseorang yang menembak mati seorang lain, namun setelah ditelusuri kasus tersebut ternyata penembak itu adalah seorang petugas yang ditugaskan untuk melaksanakan pidana tembak mati. Dalam hal ini atas perbuatan yang dilakukan ada suatu alasan penghapus pidana karena perbuatan yang dilakukannya bukanlah karena kehendaknya sendiri, melainkan atas perintah.

Pasal 76 KUHP ayat (1) ini dikenal dengan asas *nebis in idem*, asas hukum ini melarang terdakwa diadili oleh lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Asas ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum. Pelaksanaan asas *nebis in idem* ini ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan Dengan Asas *Nebis in idem*.⁶ Dalam surat edaran ini Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan mengimbau para ketua pengadilan untuk

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101016

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 118.

⁶ *Nebis in idem* Sebagai Alasan Gugurnya Hak Menuntut Pidana, diakses dari wirapatios.wordpress.com pada tanggal 12 Oktober 2021.

dapat melaksanakan asas *nebis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. Surat edaran ini dikeluarkan karena kasus-kasus *nebis in idem* masih saja terjadi. Bahkan setelah diedarkannya surat edaran ini sebagai contoh setelah beberapa tahun berselang masih saja terjadi kasus *nebis in idem* sebagaimana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada kasus tertanggal 5 Pebruari 2013 dalam perkara dugaan pemalsuan yang menyeret Edhi Sujono Muliadi.⁷

Pasal 77:⁸

Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.

Pasal 78:⁹ Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa, selanjutnya mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan, umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Pasal 79:¹⁰ Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: mengenai pemalsuan surat atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan.

Pasal 80:¹¹ Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum. Sesudah dihentikan, dimulai tenggang daluwarsa baru.

Pasal 81:¹²

Penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial,

menunda daluwarsa. Pasal 82:¹³ Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya. Jika disamping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat dalam ayat (1).

Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dahulu telah hapus berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini. Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun.

Pasal 83:¹⁴

Kewenangan menjalankan pidana hapus, jika terpidana meninggal dunia.

Pasal 84:¹⁵ Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa. Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya, lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana ditambah sepertiga. Bagaimanapun juga, tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Wewenang menjalankan pidana mati tidak daluwarsa.

Pasal 85:¹⁶ Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan. Jika seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka pada esok harinya setelah melarikan diri itu mulai berlaku tenggang daluwarsa baru. Jika suatu pelepasan bersyarat dicabut, maka pada esok harinya setelah pencabutan, mulai berlaku tenggang daluwarsa baru. Tenggang daluwarsa tertuduh selama perjalanan pidana ditunda menurut perintah dalam suatu peraturan umum. Dan juga selama terpidana dirampas kemerdekaannya, meskipun perampasan

⁷ Kasus Edhi Sujono, JPU Langgar "Nebis in idem", diakses dari m.inilah.com pada tanggal 12 Oktober 2021.

⁸ KUHAP dan KUHP, Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid, hlm. 31.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Ibid, hlm. 31-32.

¹⁴ Ibid, hlm. 32.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid. hlm. 32-33.

kemerdekaan itu berhubung dengan pembedaan baru.

Berbicara tentang hak menuntut, maka perhatian diarahkan kepada istilah *subyektief strafrecht (jus puniendi)*, yaitu hak dari negara, diwakili oleh alat-alatnya untuk menghukum seorang oknum yang melanggar hukum pidana, hal ini diatur dalam Pasal 76 sampai pada Pasal 82 KUHP. Dalam pasal-pasal ini diatur sejumlah alasan-alasan yang mengakibatkan hapusnya kewenangan menuntut pidana oleh penuntut umum. Sedangkan Pasal 83 sampai dengan Pasal 85 KUHP diatur tentang hapusnya kewenangan untuk menjalankan pidana oleh seorang terpidana. Hal-hal ini perlu untuk dibahas agar supaya masyarakat terutama terpidana dapat mengetahui apa yang menjadi hak-haknya walaupun ia adalah seorang terpidana agar kepastian hukum dapat tercapai. Kepastian hukum diperlukan agar suatu persoalan diselesaikan dengan tuntas sehingga tidak terus menerus tergantung. Hal itu kecuali untuk menegakkan martabat aparat penegak hukum dengan tindakan maupun putusannya, juga untuk menjaga perasaan aman bagi seseorang yang terlibat di dalam suatu perkara. Contohnya, seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum beberapa tahun lalu dan kemudian setelah sekian tahun kejadian itu baru diketahui, apakah orang itu masih dapat dituntut di muka pengadilan? Untuk itulah diperlukannya suatu pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, agar kehidupan masyarakat tercipta ketenangan, keamanan dan kepastian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar-dasar yang meniadakan adanya penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum?
2. Bagaimana tugas dan kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang ada (*library research*), yang berhubungan dengan judul Skripsi yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Dasar-Dasar Yang Meniadakan Adanya Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum

Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana pada dasarnya dapat dituntut di muka pengadilan untuk diadili, dan jika dalam persidangan dapat dibuktikan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya, maka akan diputuskan bersalah untuk dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan ancaman pidana dari peraturan pidana yang dilanggar. Namun demikian, dalam kenyataan hukum tidak selalu demikian adanya, karena terdapat hal-hal yang menurut hukum, hak untuk melakukan penuntutan pidana menjadi gugur. Keadaan-keadaan yang membuat penuntut umum tidak dapat melakukan suatu penuntutan terhadap seorang pelaku tidak pidana disebut *vervolgingsuitsluitingsgronden* atau dasar-dasar yang meniadakan penuntutan.¹⁷

Dasar aturan hak untuk melakukan penuntutan pidana ditiadakan, dengan maksud agar tercipta kepastian hukum bagi seseorang, sehingga terhindar dari keadaan tidak pasti atau tidak menentu dalam menghadapi penuntutan pidana. Dasar-dasar yang meniadakan penuntutan atau hapusnya kewenangan atau hak untuk menuntut pidana ini diatur baik dalam KUHP maupun di luar KUHP yaitu dalam UUD 1945.

Menurut I Made Widnyana, yang menjadi dasar dari ajaran *nebis in idem* ini ada dua (2) hal yaitu:

1. untuk menjunjung tinggi keluhuran negara serta kehormatan pengadilan;
2. untuk memberikan rasa kepastian hukum bagi perseorangan yang pernah dijatuhi pidana.¹⁸

Alasan adanya prinsip *nebis in idem* berkisar pada kepentingan para anggota masyarakat akan suatu kepastian dan ketentraman dalam hidupnya. Suatu perkara pidana selalu mengguncangkan masyarakat, terutama di kalangan keluarga terdakwa namun lebih-lebih lagi bagi keluarga korban tindak pidana. Apabila peristiwa yang mengguncangkan ini sudah selesai, bagaimanapun hasilnya, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan

¹⁷ Djisman Samosir.C, Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, Nuansa Aulia, Bansung, 2013, hlm. 88.

¹⁸ I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 324.

terdakwa tentunya sangat diharapkan bahwa peristiwa tersebut tidak terjadi lagi.

Adapun yang menjadi tujuan dari asas *nebis in idem* menurut Frans Maramis bahwa di satu sisi untuk memberikan kepastian hukum bagi terdakwa/terdakwa, di sisi lain mengharuskan penuntut umum teliti dalam menyusun penuntutan atau surat dakwaan.¹⁹ Orang seharusnya memang tidak dituntut berulang-ulang untuk satu perbuatan, sehingga seakan-akan tidak berkesudahan yang membawa penderitaan yang tidak perlu. Jika telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas suatu perbuatan, seharusnya perbuatan itu tidak perlu lagi diungkit-ungkit lagi untuk melawan yang bersangkutan.

Apakah sebenarnya yang menjadi syarat berlakunya asas *nebis in idem* ini? Seseorang dapat bebas dari penuntutan untuk kedua kali berdasarkan asas *nebis in idem* apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap tindak pidana yang sama;
2. putusan itu dijatuhkan terhadap orang yang sama;
3. perbuatan yang dilakukan terdakwa/terdakwa, sama.

Pasal 76 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa putusan dari hakim lain yang sudah berkekuatan hukum yang tetap yang berupa putusan bebas, putusan lepas dari tuntutan hukum dan putusan berupa pemidanaan terhadap orang yang sama dan perbuatan yang sama tetap tidak boleh untuk dilakukan penuntutan untuk kedua kalinya.

Pengaturan tentang asas *nebis in idem* didalam Pasal 76 KUHP ini didasarkan pada pemikiran bahwa:

- a. Untuk menjaga kewibawaan pengadilan alat perlengkapan negara. Pengadilan harus memiliki kewibawaan akan menimbulkan pelecehan hukum. Begitu juga masyarakat dan pemerintah sendiri harus menaruh kepercayaan dan menghormati segala putusan pengadilan. Pemeriksaan terhadap perkara yang sama dan perbuatan yang sama oleh pengadilan yang dilakukan berulang kali sebagai perkara baru akan menyebabkan

kemerosotan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan pengadilan. Hilangnya kewibawaan pengadilan dan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan dan menyebabkan merosotnya kewibawaan pemerintah. Pemeriksaan perkara adanya *verzet* (perlawanan), banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali, bukan merupakan pemeriksaan yang berulang-ulang sebagaimana di maksud pasal 76 KUHP, melainkan merupakan kelanjutan pemeriksaan dari pemeriksaan pertama. Adanya lembaga *verzet*, banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali (*herzining*) hanya merupakan sarana dan alat untuk memeriksa dan memperbaiki kesesatan keputusan terdahulu.

- b. Untuk menciptakan rasa kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapatkan keputusan pengadilan atas perbuatannya. Pikiran seseorang telah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak boleh selalu diganggu atau diombang-ambingkan karena perkaranya disidangkan lagi (*nemo de bet bis vexari*) tidak seorangpun atas perbuatannya diwajibkan diganggu untuk kedua kali.

2. Tersangka meninggal dunia

Pasal 77 KUHP menentukan bahwa: "Kewenangan menuntut pidana hapus, jika terdakwa meninggal dunia."²⁰ Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana itu adalah pertanggungjawaban personal atau individual, artinya tidak bisa dibebankan kepada orang lain, karena di dalam hukum pidana berlaku asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* atau *No Punishment Without Guilty* atau Tiada Hukuman tanpa Kesalahan.²¹

Ketentuan ini adalah sebagai konsekuensi dari sifat pidana yang hanya didasarkan atas kesalahan diri pribadi seorang manusia. Artinya harus dianggap bahwa hanya seorang pribadi itu sendirilah yang harus bertanggung jawab. Kesalahan hanya dapat dituntut dari

¹⁹ Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 264.

²⁰ KUHP dan KUHP, Op-Cit, hlm. 30.

²¹ C. Djisman Samosir, Segenggam tentang Hukum Acara Pidana, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 108.

seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang masih hidup. Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan.

Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Dengan meninggalnya tersangka, penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum. Penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana itu adalah pertanggungjawaban personal atau individual, artinya tidak bisa dibebankan kepada orang lain.²² Pertanggungjawaban dalam hukum pidana memang berbeda dengan pertanggungjawaban dalam hukum perdata, dimana dalam hukum perdata mengenal pengalihan pertanggungjawaban terhadap ahli waris.

Bagaimanakah apabila tersangka/terdakwa meninggal dunia pada saat penyidikan belum selesai? Untuk hal yang demikian, sebagaimana sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan bahwa kewenangan untuk menuntut pidana hapus sejak tersangka/terdakwa meninggal dunia, maka tentu saja dalam proses pemeriksaan tingkatan apapun baik itu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, segera saja dihentikan demi hukum, karena undang-undang mengamanatkan demikian. Sehubungan dengan hapusnya kewenangan untuk melakukan penuntutan karena terdakwa/tersangka meninggal dunia, berikut ini contoh kasus yang mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung:

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 29/K/Kr/1974 tanggal 19 Nopember 1974²³ memutuskan: hak untuk menuntut hukuman

gugur karena tertuduh meninggal dunia, oleh karena mana permohonan kasasi dari jaksa dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan, antara lain:

- a. menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Kepala Kampung Lampung, Mukim Tungkop, Kecamatan Darusalam tanggal 21 Desember 1973, ternyata meninggal dunia tanggal 4 Desember 1973.
- b. menimbang, bahwa menurut Pasal 77 KUHP hak untuk menuntut hukuman gugur karena meninggal dunia.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Kr/1979 tanggal 5 September 1979 memutuskan:

“Dalam hal terdakwa telah meninggal dunia (pada tahap pemeriksaan banding), Pengadilan Tinggi cukup mengeluarkan penetapan yang menyatakan tuntutan hukuman gugur atau tuntutan jaksa tidak dapat diterima karena terdakwa meninggal dunia.”

3. Daluwarsa atau Lampau Waktu

Adanya pengaturan mengenai lewat waktu untuk melakukan penuntutan adalah antara lain untuk menghindari beban pekerjaan dari polisi dan jaksa penuntut umum, yang tidak ada batas waktunya. Apabila tidak ada pembatasan waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP, kesulitan akan muncul saat polisi dan jaksa penuntut umum harus mengungkap sesuatu tindak pidana yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Kesulitan itu antara lain tentang alat-alat bukti yang diperlukan dalam membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana karena sudah pasti sudah sangat sulit untuk mendapatkannya, bahkan pasti sudah tidak ada lagi tau sudah rusak sama sekali.²⁴

Dengan dasar pertimbangan hal-hal yang demikian, maka pembentuk undang-undang dalam hal ini KUHP dalam Pasal 78 menentukan bahwa: “kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa.” Ketentuan tentang Daluwarsa di dalam KUHP diatur mulai Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 KUHP. Dalam bahasa Belanda, daluwarsa dikenal dengan istilah ‘*verjaring*’. Yang dimaksud dengan *verjaring*,²⁵ adalah: pengaruh dari

²² Ibid.

²³ Alfitra, Op-Cit, hlm. 149.

²⁴ C. Djisman Samosir, Op-Cit, hlm. 109.

²⁵ I Made Widnyana, Op-Cit, hlm. 326.

lampau waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk menuntut seorang tertuduh dalam perbuatan pidana. Yang menjadi rasio/dasar hukum dari daluwarsa adalah:

1. Dengan lampau waktu yang agak lama maka ingatan masyarakat terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang pada beberapa waktu yang lampau semakin kabur (tidak sempurna).
2. Dengan lampaunya waktu yang agak lama, maka kemungkinan untuk memperoleh bahan-bahan bukti semakin berkurang oleh karena hilang, rusak dan sebagainya, sehingga sukar untuk dikumpulkan dan kemungkinan sudah tidak dapat dipercaya lagi.
3. Dengan adanya/lampaunya waktu yang agak lama maka seseorang tertuduh yang takut dituntut dan yang belum tertangkap biasanya ia melarikan diri keluar daerah/keluar negeri, dimana ia telah terpisah dari keluarganya. Keadaan itu bisa dianggap sebagai pengganti pidananya yang cukup berat.
4. Untuk memberikan rasa kepastian hukum kepada individu.

Setelah melampaui tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluwarsa, (Pasal 78 KUHP). Logikanya, jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut di muka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu. Karena itu, jika penyidik menjumpai keadaan seperti ini, harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan.

Pasal 78 ayat (1) KUHP, menentukan bahwa tenggang waktu daluwarsa, sebagai berikut:

1. Sesudah 1 (satu) tahun: mengenai semua pelanggaran dan kejahatan dengan percetakan.
2. Sesudah 6 (enam) tahun: mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun.
3. Sesudah 12 (dua belas) tahun: mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun.

4. Sesudah 18 (delapan belas) tahun: mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup.

Menurut Pasal 78 ayat (2) KUHP, bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 (delapan belas) tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga. Kapan daluwarsa itu mulai berlaku/dihitung? Mengenai hal ini, diatur dalam pasal 79 KUHP yang menentukan sebagai berikut:

“Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang di palsu atau mata uang yang dirusak digunakan oleh sipembuat.
2. Mengenai kejahatan yang tersebut dalam pasal 328, 329, 330, dan 333 tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia.
3. Mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

Meskipun berlakunya jangka waktu daluwarsa itu dapat menggugurkan hak untuk menuntut pidana, namun sebaliknya berlakunya jangka waktu daluwarsa itu dapat dihentikan oleh karena dua hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHP:

- (1). Penghentian daluwarsa, artinya tiap-tiap penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.
 - (2) Sesudah dihentikan, dimulai tenggang daluwarsa baru.²⁶
- Apakah yang dimaksud dengan “tiap-tiap penuntutan” dalam pasal 80 ayat (1)? Dalam hal ini, ada yang

²⁶ KUHP dan KUHP, Op-Cit, hlm. 31.

berpandangan/menafsirkan secara luas, artinya tindakan penuntutan itu secara luas, artinya tindakan yang dilakukan oleh kepolisian. Sebaliknya, pandangan yang sempit menafsirkan tindakan penuntutan itu hanya yang dilakukan oleh Jaksa, sedangkan tindakan polisi itu belum merupakan tindakan penuntutan.²⁷ Apakah daluwarsa dapat ditunda penghitungannya? Pasal 81 KUHP menentukan bahwa penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial. Ini berarti bahwa apabila jangka waktu daluwarsa telah mulai berlaku, maka pada suatu saat berjalannya jangka waktu itu ditangguhkan selama beberapa waktu untuk kemudian dilanjutkan lagi, dengan pengertian bahwa:

a. Jangka waktu yang telah berjalan sebelum diberhentikan turut diperhitungkan.

b. Waktu selama mana jangka waktu dihentikan tidak turut diperhitungkan.

Dari bunyi Pasal 81 KUHP maka jelas bahwa apabila ada suatu perselisihan hukum yang harus diselesaikan terlebih dulu sebelum persoalan pokok dapat diputuskan, maka jalannya daluwarsa dapat ditangguhkan atau ditunda ataupun dihentikan. Perselisihan pra-yudisial yang dimaksudkan dalam Pasal 81 KUHP adalah suatu soal di luar perkara pidana yang menjadi sebab berlakunya daluwarsa digantungkan pada soal tadi. Dalam hukum pidana, persoalan pra-yudisial ada dua (2) jenis yaitu:

- a. Persoalan (dalam hal ini putusan hakim) yang digantungkan kepada putusan hakim-hakim lain; Sebagai contoh, dalam hal terjadinya tindak pidana pencurian, si terdakwa/tersangka mengatakan bahwa barang yang diambil adalah miliknya sendiri, maka mungkin sekali dianggap perlu untuk harus diputuskan dulu oleh hakim perdata tentang pemilik sebenarnya barang yang menjadi persoalan pokok.
- b. Persoalan yang digantungkan kepada suatu tindakan. Sebagai contoh, kejahatan *overspel* (Pasal 284 KUHP) merupakan delik aduan. Apabila terjadi kejahatan *overspel*, maka dituntutnya dan diberikannya putusan terhadap

kejahatan itu, digantungkan kepada adanya pengaduan terhadap kejahatan *overspel* tersebut. Jika tidak ada pengaduan, maka tidak ada penuntutan.

4. Penyelesaian di luar proses pengadilan

Ketentuan mengenai penyelesaian di luar proses pengadilan sebagai hal yang menghapuskan penuntutan diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.”²⁸

Pasal 82 KUHP, mengatur batalnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya suatu ‘*afdoening buiten proces*’, yakni dengan pembayaran jumlah denda yang setinggi-tingginya secara sukarela pada pelanggaran-pelanggaran.²⁹ Pasal 82 ini mengatur tentang penyelesaian di luar persidangan. Pembayaran jumlah denda tertinggi secara sukarela kepada penuntut umum dalam perkara pelanggaran yang ancaman pidananya hanya pidana denda.³⁰

Maksud dari Pasal 82 ayat (1) ini bahwa dalam hal pelanggaran yang hanya diancam dengan hukuman pokok berupa pidana denda, maka dibuka kemungkinan bahwa masalahnya dapat diselesaikan di luar pengadilan, yaitu dengan membayar kepada Kejaksaan maksimum denda yang diancamkan dengan ditambah biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh jaksa.³¹ Apa yang diatur di dalam Pasal 82 KUHP ini adalah untuk mempermudah si pelanggar menyelesaikan kasus tersebut. Kemudahan yang dimaksud adalah si pelanggar tidak perlu lagi datang ke pengadilan untuk mengahdiri sidang, karena sudah membayar denda tertinggi.³² Contohnya adalah pelanggaran lalu lintas.

²⁷ Ibid, hlm. 329.

²⁸ KUHP dan KUHP, Op-Cit.

²⁹ C. Djisman Samosir, Op-Cit, hlm. 89.

³⁰ Ibid, hlm. 109.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, Op-Cit, hlm. 171.

³² C. Djisman Samosir, Loc-cit, hlm. 109.

Menurut Frans Maramis, syarat-syarat untuk hapusnya kewenangan menuntut pidana menurut Pasal 82 KUHP, yaitu:³³

- a. perbuatan merupakan delik pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja;
- b. dengan sukarela membayar maksimum denda;
- c. dengan sukarela membayar biaya-biaya yang telah ada kalau penuntutan telah dimulai; dan
- d. pembayaran denda maksimum dan biaya yang telah dikeluarkan dalam waktu yang ditetapkan.

Dari syarat-syarat yang ada ini, jelas sekali bahwa penyelesaian di luar proses pengadilan sebagai alasan hapusnya hak untuk menuntut pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 KUHP, dapat diberlakukan apabila perkara itu adalah tentang perkara berupa pelanggaran saja bukan perkara tentang kejahatan dan hukuman pokoknya adalah hanya berupa hukuman denda.

Pasal 14 UUD 1945, menyebutkan tentang hak prerogatif Presiden seperti Grasi, Abolisi dan Amnesti. Diantara ketiga hak ini, maka Abolisi dan Amnesti merupakan hak yang dapat diberikan oleh Presiden untuk dapat menghentikan atau meniadakan segala tuntutan dari seorang atau beberapa orang tertentu. Dengan pemberian Abolisi oleh Presiden, maka setiap orang yang tersangkut dalam satu atau beberapa delik tertentu yang belum atau sedang dalam penuntutan, dihentikan atau ditiadakan. Demikian halnya pula dengan orang yang masih dalam pemeriksaan pendahuluan, juga langsung dihentikan proses pemeriksaannya. Dengan pemberian Amnesti oleh Presiden, maka semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang telah melakukan sesuatu delik dihapuskan atau dihentikan.

Ada perbedaan antara Abolisi dan Amnesti, sebagai berikut: Abolisi, hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dipidana sedangkan Amnesti, mempunyai akibat hukum yang jauh lebih luas, sebab amnesti dapat juga diberikan kepada mereka yang sudah dipidana maupun yang belum dipidana (dalam proses penyidikan, penuntutan). Artinya dengan pemberian amnesti, maka tidak hanya tindakan penuntutan yang ditiadakan akan tetapi semua

akibat hukum yang berupa apapun ditiadakan juga.³⁴

B. Tugas Dan Kewenangan Jaksa

Tugas dan kewenangan Jaksa selain diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai *lex specialis* juga sudah diatur terlebih dahulu dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengaturnya dalam Pasal 14 dimana ditetapkan bahwa penuntut umum mempunyai wewenang:³⁵

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekecurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahapan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan umum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Dari ke sepuluh kewenangan jaksa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 KUHP di atas, ada 3 (tiga) hal yang perlu untuk dijelaskan yaitu tentang mengadakan prapenuntutan, perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan membuat surat dakwaan.

Kewenangan jaksa dalam mengadakan prapenuntutan dilakukan oleh jaksa apabila ditemukan ada kekurangan pada penyidikan yang dilakukan oleh polisi dengan memperhatikan

³³ Frans Maramis, Op-Cit, hlm. 267.

³⁴ I Made Widnyana, Op-Cit, hlm. 334.

³⁵ KUHP dan KUHP, Op-Cit, hlm. 207.

ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka kesempurnaan dari penyidikan. Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) menyebutkan bahwa penyidik wajib untuk segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum setelah hasil penyidikan dikembalikan oleh penuntut umum, kemudian penyidikan dianggap telah selesai jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu berakhir sudah ada pemberitahuan dari penuntut umum kepada penyidik bahwa penyidikan sudah selesai. Penuntut umum berkewajiban untuk memberikan petunjuk kepada penyidik mengenai kelengkapan penyidikan. Dalam prakteknya, kelengkapan yang diminta oleh penuntut umum meliputi antara lain, ketepatan pasal yang disangkakan kepada tersangka, sebab apabila penggunaan pasal tidak tepat akan mengakibatkan hakim akan membuat putusan pengadilan yang berisi pelepasan terdakwa.³⁶

Pembuatan Surat dakwaan merupakan kewenangan dari penuntut umum jika penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan sudah dapat dilakukan penuntutan. Pembuatan surat dakwaan merupakan suatu kegiatan yang mempunyai arti yang tersendiri karena untuk membuat surat dakwaan penuntut umum dituntut seluruh keahliannya di bidang hukum pidana formal, material dan penintesis yang antara lain mengatur masalah pemidanaan dan penindakan yang dapat diputuskan oleh hakim.³⁷ Surat dakwaan merupakan syarat normatif untuk memposisikan seseorang menjadi terdakwa.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30, menyebutkan tentang tugas dan kewenangan daripada jaksa sebagai berikut:³⁸ Di bidang Pidana, yaitu a. melakukan penuntutan; b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat; d. melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana

tertentu berdasarkan undang-undang; e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.

Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar-dasar yang meniadakan hak untuk menuntut pidana diatur dalam KUHP yaitu dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 82 KUHP tentang *nebis in idem*, matinya terdakwa, daluwarsa dan penyelesaian di luar proses pengadilan berupa tindak pidana pelanggaran dengan ancaman hukuman berupa hukuman denda dan dalam UUD 1945 tentang Abolisi dan Amnesti yang merupakan hak prerogative dari Presiden.
2. Tugas dan kewenangan daripada jaksa selain diatur dalam KUHP, secara khusus diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Di dalam KUHP, tugas dan kewenangan Jaksa itu meliputi prapenuntutan, perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan membuat surat dakwaan, sedangkan dalam UU tentang Kejaksaan, tugas dan wewenang Kejaksaan itu lebih luas karena meliputi bidang 4 (empat) bidang yaitu bidang Pidana meliputi penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, melakukan

³⁶ C.Djisman Samosir, Op-Cit, hlm. 94.

³⁷ P.A.F Lamintang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 315-316.

³⁸ UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, sedangkan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama dan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

B. Saran

1. Pengaturan tentang dasar-dasar yang meniadakan adanya penuntutan yang diatur dalam KUHAP merupakan hak dari terdakwa dan haruslah dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan yang mengatur. Demikian juga dengan apa yang diatur dalam UUD 1945, yang merupakan hak prerogatif dari Presiden untuk memberikan pengampunan kepada terdakwa atas perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan sudah sementara dijalani pemicidanaannya maupun yang sementara menjalani proses pemeriksaan.
2. Karena semakin luasnya tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Kejaksaan, maka para Jaksa harus melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan sebaik-baiknya mengingat banyak kepentingan yang saling berkaitan, dan untuk menjamin terlaksananya asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

- Alfitra., *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Abdulssalam, H.R. dan D.P.M. Sitompul., *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Jusuf H. Muh, *Hukum Kejaksaan; Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tat Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014
- Harahap Yahya, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Huda, Chairul., *Dari Tiada Pidana Tanp Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Lamintang P.A.F, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Mahfud MD Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, edisi revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Prajudi, Guse., *Beberapa Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkidd Press, Yogyakarta, 2008.
- Prakoso, Djoko., *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Samosir.C Djisman, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bansung, 2013
- Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1989.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soepomo R, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997

DAFTAR PUSTAKA

Surachman RM dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Tresna R, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara Ltd., Jakarta, 1959

_____, *Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978

Widnyana I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010

SUMBER LAIN:

Indonesia, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

UURI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Karina, Surabaya, 2004

Nebis in idem Sebagai Alasan Gugurnya Hak Menuntut Pidana, diakses dari wirapatios.wordpress.com pada tanggal 12 Oktober 2021.

Kasus Edhi Sujono, JPU Langgar "Nebis in idem", diakses dari m.inilah.com pada tanggal 12 Oktober 2021.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI, *Pokok-pokok rumusan Hasil Sarasehan Terbatas Platform Upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1999

Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, tanpa tahun dan penerbit.

Suhadibroto, *Reprofesionalisasi Kinerja Kejaksaan*, diakses pada tanggal 29 Desember 2021